



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, informasi publik yang meliputi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat wajib disediakan dan diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara No. 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- KEDUA** : Struktur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Wawan Setiawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

STRUKTUR PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI SELATAN



Uraian Tugas PPID KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Pembina PPID

a. Fungsi Pembina:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan atau pengelolaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan
- 2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas utama dari Tim ini adalah:

- 1) Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan
- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan.

3. Atasan PPID

Bertanggungjawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi.

a. Fungsi:

- 1) Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terakomodir.
- 2) Menerima keberatan dan penolakan dari pemohon informasi publik.
- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.

4) Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik

5) Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

b. Tugas

1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.

2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi.

3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

5) Dalam menjalankan tugasnya, atasan PPID berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

4. PPID

Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di KPU.

Tugas dan wewenang meliputi:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh subbagian.
- 3) Menata dan menyimpan informasi publik.
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- 5) Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum.
- 6) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan kasubag

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

a. Pengelola Publikasi

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

b. Pengelola Data

Bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

c. Pengelola Penyelesaian Sengketa

Bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

6. Desk layanan informasi dan dokumentasi

Memberi dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Kandangan
pada Tanggal 10 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,**

Wawan Setiawan

